



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 418 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi sementara dari Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "PERKREDITAN/TABUNGAN" yang didirikan dengan peraturan pemerintah NO.179 tahun 1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1961; (lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran Negara No.1989);
2. Peraturan Pemerintah No. 179 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.210);
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI KEUANGAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "PERKREDITAN/TABUNGAN" yang terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------|---------|---------|
| 1. Mr. MOECHTAR | sebagai | KETUA |
| 2. Drs. TISNO SOEPRAPTO | sebagai | ANGGOTA |
| 3. SOETOMO HADISASTRO | sebagai | ANGGOTA |
| 4. BRENTHEL SOESILO | sebagai | ANGGOTA |
| 5. - - - - - | sebagai | - - |
| 6. - - - - - | sebagai | - - |
| 7. - - - - - | sebagai | - - |
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Semua Menteri;
 2. B.P.U. Assuransi Kerugian;
 3. Kabinet Menteri Pertama;
 4. Semua Perusahaan Negara Perkreditan/Tabungan;
 5. BANAS.
- PETIKAN : Untuk diketahui, dan disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 22-7-1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**